



KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonesian Civil Service Commission

Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 52-53, Pancoran, Jakarta 12770; Telp/Fax (021)7972098 | <https://www.kasn.go.id>

Nomor : B-2755/JP.00.00/08/2022 Jakarta, 05 Agustus 2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Rekomendasi Rencana Seleksi Terbuka
JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah**

Yth.

Bupati Bengkulu Tengah

di

Karang Tinggi, Provinsi Bengkulu

Dengan hormat,

Sehubungan surat Saudara kepada Ketua KASN, nomor: 800/0142/BKPSDM-03 tanggal: 14 Juni 2022 perihal: Koordinasi Pelaksanaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang konfirmasi dan kelengkapan dokumennya diselesaikan pada tanggal 2 Agustus 2022, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Kami mengucapkan terima kasih atas penyampaian dokumen rencana seleksi terbuka terhadap JPT Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah;
2. Setelah kami melakukan evaluasi terhadap dokumen yang Saudara sampaikan, pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana seleksi terbuka terhadap JPT Pratama dimaksud;
3. Terhadap rencana seleksi terbuka JPT Pratama dimaksud, agar terlebih dahulu dikoordinasikan kepada Menteri Dalam Negeri, sebagaimana ketentuan pada PP Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 132 A, yaitu:
 - a. Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

- 1) melakukan mutasi pegawai;
 - 2) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
 - 3) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan
 - 4) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya.
- b. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
4. Terhadap Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama Sekretaris Daerah dimaksud agar dikoordinasikan terlebih dahulu kepada Gubernur Bengkulu sebelum dilakukan pengangkatan/pelantikan;
 5. Sesuai dengan ketentuan pada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, agar susunan Panitia Seleksi dapat diperbaiki yaitu melibatkan unsur Pejabat Pimpinan Tinggi terkait yang berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu;
 6. Selanjutnya Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dapat menugaskan Panitia Seleksi melaksanakan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud sesuai dengan ketentuan UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengisian JPT Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah dalam Kondisi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku;
 7. Sesuai dengan ketentuan pada PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2019 dan SE MenPANRB Nomor 52 Tahun 2020, agar periode pengumuman pendaftaran seleksi terbuka dapat disesuaikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 8. Agar Pansel memperhatikan ketentuan pada Keputusan MenPANRB Nomor 409 Tahun 2019 tentang Tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Instansi Daerah, termasuk persyaratan kualifikasi peserta seleksi terbuka untuk setiap jabatan dapat disesuaikan dengan ketentuan dimaksud;
 9. Hasil pelaksanaan seleksi terbuka sebelum dilakukan penetapan dan pelantikan, agar dilaporkan kepada KASN;

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.E.

10. Berkenaan dengan telah diterapkannya pelaksanaan koordinasi dan monitoring evaluasi seleksi terbuka melalui Aplikasi SIJAPTI, agar diproses tahapan seleksi terbuka JPT Pratama yang saudara ajukan untuk dilaksanakan/dilaporkan melalui Aplikasi SIJAPTI, serta memperhatikan catatan perbaikan yang kami berikan melalui Aplikasi dimaksud;
11. Apabila dikemudian hari terdapat data dan informasi yang telah disampaikan kepada KASN tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, maka surat rekomendasi ini akan kami tinjau kembali.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.

Komisi Aparatur Sipil Negara
Wakil Ketua,

^

Tasdik Kinanto

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara
4. Gubernur Bengkulu
5. Kepala Kantor Regional VII BKN Palembang